



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KAMORO
DAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 1339 /SE-LPMAK/I-A/VIII/2017

Nomor : 5520/UN12/KS/2017

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-08-2017), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Abraham Timang** : Sekretaris Eksekutif Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM) berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Timika – Kabupaten Mimika (Papua) 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkedudukan di Kabupaten Mimika, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat suku Amungme dan Kamoro, serta 5 kekerabatan suku lainnya (Moni, Dani, Mee/Ekari, Nduga dan Damal) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

1
+ [Signature]

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Mewujudkan pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi, yaitu : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebutuhan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.



AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ABRAHAM TIMANG

PIHAK KEDUA,



PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA